

KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024



DESA PURWODADI
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Purwodadi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
14. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI

dan

KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Desa Purwodadi.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purwodadi.
3. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
5. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
15. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa - Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
 - A. Hasil Evaluasi Tahun 2023
 - B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 terhadap RPJM Desa
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 - A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
 - B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
 - C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.
 - e. BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA
 - A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
 - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - f. BAB VI : PENUTUP
 - g. Lampiran:
 1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
 2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a) Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11);
 - b) Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3);
 - c) Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13);

- d) Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
 - e) SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - f) Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa; dan
 - g) Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwodadi

Ditetapkan di Desa Purwodadi
pada tanggal, 18 September 2023



KEPALA DESA PURWODADI

SEFURI

Diundangkan di Desa Purwodadi
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DESA PURWODADI



NURCHOLIS

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2023 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di desa.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian dokumen perencanaan di desa juga harus mengacu dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 tahun 2021, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan perencanaan pembangunan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dokumen perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa (musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat desa. Sebagai penunjang perencanaan pembangunan Desa Purwodadi perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Purwodadi merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Tembarak, yang terletak 3 Km dari Kantor Kecamatan Tembarak, Desa Purwodadi mempunyai luas wilayah seluas 208.245 Ha dengan rincian penggunaan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	12.8
2	Luas tanah sawah	137.7
3	Luas tanah kering	50.446
4	Lain-lain	7.299
5	Total luas	208.245

Adapun batas-batas wilayah desa Purwodadi :

- a. Sebelah Utara : Desa Menggoro Kecamatan Tembarak
- b. Sebelah Timur : Desa Kacepit Kecamatan Selopampang
- c. Sebelah Selatan : Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang
- d. Sebelah Barat : Desa Tawang Sari Kecamatan Tembarak

Desa Purwodadi terletak di dataran tinggi yaitu terletak di kaki gunung Sumbing pada ketinggian 685 meter dari permukaan laut. Secara administrasi Desa Purwodadi terbagi menjadi 11 (Sebelas) Dusun yang terbagi menjadi 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	Dusun Krajegan	RW 01	2 RT
2	Dusun Tangkah	RW 01	2 RT
3	Dusun Bangsri 1	RW 02	3 RT
4	Dusun Bangsri 2	RW 02	2 RT
5	Dusun Kuwaton	RW 03	3 RT
6	Dusun Sikepan	RW 03	2 RT
7	Dusun Gembongan	RW 04	3 RT
8	Dusun Kemiri	RW 04	2 RT
9	Dusun Temanggungan	RW 05	1 RT
10	Dusun Krandahan	RW 05	1 RT
11	Dusun Tinebah	RW 05	1 RT
	JUMLAH	5 RW	22 RT

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Purwodadi pada bulan Agustus tahun 2023 sebanyak 2.685 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1.359 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.326 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 795 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	0 – 4 Tahun	157
2	5 – 9 Tahun	211
3	10 – 14 Tahun	237
4	15 – 19 Tahun	203
5	20 – 24 Tahun	213
6	25 – 29 Tahun	210
7	30 – 34 Tahun	210
8	35 – 39 Tahun	182
9	40 – 44 Tahun	157
10	45 – 49 Tahun	177
11	50 – 54 Tahun	188
12	55 – 59 Tahun	154
13	60 Tahun Ke atas	386
Jumlah		2.685

3. Keadaan Sosial

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Purwodadi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tidak/Belum Sekolah	841
2	Belum Tamat SD/Sederajat	444
3	Tamat SD/Sederajat	460
4	SLTP/Sederajat	455
5	SLTA/Sederajat	375
6	Diploma I/II	9
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	18
8	Diploma IV/Strata I	79
9	Strata II	3
10	Strata III	1
JUMLAH		2685

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

Tabel 3.2

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	PAUD	1
2	Gedung TK dan RA	2
3	SD/MI	3
4	SLTP/Sederajat	2
5	SLTA/Sederajat	1
	JUMLAH	9

Dari daftar di atas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Purwodadi cukup berkembang dan cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik.

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Purwodadi 100% beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 3.3

JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	Islam	2.685
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	14
2	Mushola	7
3	Wihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	-
5	Pura	-

Di samping itu Pemerintah Desa Purwodadi berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin.

Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Posyandu	11
2	Bina Keluarga Balita	11
3	Bina Keluarga Lansia	11
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1

Tabel 3.5
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	Dokter	-
2	Perawat	-
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	-

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	Prasejahtera	330
2	Sejahtera 1	110
3	Sejahtera 2	110
4	Sejahtera 3	44
5	Sejahtera 3 Plus	199
JUMLAH		795

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Purwodadi Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Purwodadi	1
3	Rebana	2
4	Sholawat jawa	1
5	Sepak Bola	1

4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Desa Purwodadi sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Lahan pertanian yang ada di Desa Purwodadi sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen.

Iklim Desa Purwodadi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak.

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
BELUM/TIDAK BEKERJA	269	257
BIDAN		1
BURUH HARIAN LEPAS	17	6
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	2	2
BURUH TANI/PERKEBUNAN	36	18
DOSEN	1	1
GURU	14	23
IMAM MESJID	1	
KARYAWAN BUMN	5	1
KARYAWAN HONORER	1	1
KARYAWAN SWASTA	150	79
KEPOLISIAN RI	1	
KONSTRUKSI	3	
LAINNYA	1	
MEKANIK	1	
MENGURUS RUMAH TANGGA		294
NELAYAN/PERIKANAN	1	
NOTARIS	1	
PEDAGANG	33	13
PEGAWAI NEGERI SIPIL	11	22
PELAJAR/MAHASISWA	594	532
PELAUT	1	
PEMBANTU RUMAH TANGGA		1
PENATA BUSANA	1	
PENSIUNAN	12	3
PERANGKAT DESA	12	1
PERDAGANGAN	12	9
PETANI/PEKEBUN	340	311
PETERNAK	2	1
SOPIR	12	
TRANSPORTASI	6	
TUKANG BATU	7	
TUKANG CUKUR	1	

TUKANG JAHIT	2	
TUKANG KAYU	6	
TUKANG LAS	1	
TUKANG SOL SEPATU	1	
WIRASWASTA	67	16
Jumlah	1359	1326

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Purwodadi memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu padi, tembakau, sayur mayur, cabai, dan petani hortikultura.

Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Di samping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
16. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
17. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
2. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
3. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.

Tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. HASIL EVALUASI TAHUN 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut untuk kegiatan pada RKP 2024 dapat terlaksana Dengan baik.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023 TERHADAP RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026, tahun 2022 merupakan tahun RPJM Desa yang kedua. Dari proses penggalan gagasan dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa pada saat penyusunan RPJM Desa Tahun 2020-2026 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah tersebut diantaranya merupakan program yang belum masuk pada RPJM Desa namun membutuhkan Tindakan segera, yaitu abutmen jembatan yang menghubungkan Dusun Sikepan dan Dusun Kuwaton ambrol sehingga membutuhkan tindakan segera.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Purwodadi Periode RPJM Desa Tahun 2020-2026 adalah **BERSAMA MEMBANGUN DESA PURWODADI MENUJU MASYARAKAT MADANI YANG MARDHOTILLAH TENTREM MAREM GANDEM.**

Visi ini mengandung makna bahwa:

1. **MADANI** adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Dalam hal ini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan kehidupan masyarakat desa Purwodadi bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga mampu memaknai kehidupan. **MADANI** juga bisa diartikan dalam bahasa Jawa yang berasal dari kata "**PODO**" yang artinya sama, maksudnya masyarakat di desa Purwodadi minimal bisa mengimbangi kehidupan di desa maju.
2. **MARDHOTILLAH** artinya Mencari Keridhaan Allah. Maksud dari visi ini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan aktivitas masyarakat desa Purwodadi dalam kesehariannya berlandaskan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah.
3. **TENTREM** berarti damai, damai dalam hal ini kedamaian masyarakat menjadi salah satu tujuan pemerintahan desa Purwodadi.
4. **MAREM** berarti puas.
5. **GANDEM** berarti Sangat Memuaskan. Di sini pemerintah desa Purwodadi mengharapkan masyarakat desa Purwodadi bisa hidup dengan tentrem, marem dan gendem setelah menjadi masyarakat madani dan mendapatkan ridho Allah.

B. MISI

Melalui visi tersebut diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Dalam mewujudkan visi yaitu "**BERSAMA MEMBANGUN DESA PURWODADI MENUJU MASYARAKAT MADANI YANG MARDHOTILLAH TENTREM MAREM GANDEM**" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal, serta menerapkan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan akuntabel dengan mengedepankan kejujuran serta musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

- c. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana desa yang memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga secara langsung tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi proses pembangunan desa.

- d. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

Dalam hidup bermasyarakat, agama merupakan salah satu pedoman hidup. Keagamaan dan kebudayaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang dinamis.

- e. Meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan demi kesejahteraan warga desa Purwodadi.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun keempat untuk pembangunan jangka menengah desa tahun 2020-2026. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan

untuk pengurangan kemiskinan yang berfokus pada pengisian
ekonomi Masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa dan
pembentukan desa wisata dengan prioritas sebagai berikut

- Pengembangan TPO untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha berbasis ekonomi rakyat
- Pengembangan produk unggulan desa
- Diversifikasi pariwisata kreatif desa

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan dibidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pembangunan di tahun 2024 akan menggunakan pola kerja padat karya tunai. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat karya tunai di Desa adalah:
 - a. diprioritaskan bagi:
 - anggota keluarga miskin;
 - penganggur;
 - setengah penganggur; dan
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat padat karya tunai
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis;
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak:
 - a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;

4. Sifat kegiatan padat karya tunai

a. swakelola:

- kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
- sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Kegiatan pembangunan Desa Purwodadi yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. pembangunan jalan lingkar dusun krajegn;
- b. pembangunan jalan usaha tani dusun kemiri;
- c. Pembangunan selokan dusun tinebah;

B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll).
- e. Penyediaan Tunjangan BPD.
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telepon, dll).
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa).
- i. Penyediaan Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- j. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa).
- k. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

- l. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler).
- m. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.(RPJMDes/RKPDes,dll)
- n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. (APBDes/APBDes perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
- o. Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa).
- p. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- q. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

- a. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).
- d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat. Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- e. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa.
- f. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang ** dusun krajejan
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **(wetan miri)
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
- i. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
- j. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal DesaPenguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).

- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- d. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- e. Pembinaan PKK
- f. Pembinaan KPMD

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- c. BLT Covid

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

- a. pembangunan Gedung Balai Desa
- b. peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. pembangunan Jalan usaha tani Wetan Miri

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- a. pembentukan Desa wisata (pembuatan kolam renang)

BAB VI PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada *monitoring* evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

TIM PENYUSUN RKP DESA



NURCHOLIS

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Purwodadi
KECAMATAN : Tembarak
KABUPATEN : Temanggung
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang Tidak Sah dan Tidak Mengikat
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kotal	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	-	-	34.320.000	-	-	-	-
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	-	-	444.636.000	-	-	-	-
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	19.158.240	-
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	-	-	26.987.740	-	-	-	6.000.000
		Penyediaan Tunjangan BPD	-	-	23.400.000	-	-	-	-
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makanan, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	-	-	2.000.000	-	-	-	-
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	-	-	9.655.000	-	-	32.400.000	-
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana desa	-	27.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa)	60.000.000	-	-	-	-	-	-
		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	-	-	2.586.360	-	-	-	-
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	-	28.713.000	-	-	-	-	-
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	-	6.000.000	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	-	6.000.000	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	-	17.500.000	-	-	-	-	-

Penyelenggaraan pemerintahan desa

III	Pembinaan Kemasyarakatan	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	5.000.000					
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	45.000.000					
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.000.000	-				
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		5.000.000				
		Pembinaan PKK		-	10.000.000			
		Pembinaan KPMD				5.000.000		

IV	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	35.141.000					
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	15.000.000					
		BLT COVID	108.000.000					

Desa Purwodadi, tanggal 15 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa




Nur Choliz

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2023
YANG MASUK KE DESA

DESA : Purwodadi
KECAMATAN : Tembarak
KABUPATEN : Temanggung
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	-	-	
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota	Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	100.000.000	

Desa Purwodadi, tanggal 15 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


Nur Choliz

FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

DESA : PURWODADI
KECAMATAN : TEMBARAK
KABUPATEN : TEMANGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS ke	Data eksisting tahun besyalan	Target capaian tahun 2024	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Pencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bid	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	
	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1	1	Desa purwodadi	12 bln	1 org	jan - des	34.320.000	APBDes ADD	√			KAUR UMUM	
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	18	18	Desa purwodadi	12 bln	18 org	jan - des	444.636.000	APBDes ADD	√		KAUR UMUM		
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	19	19	Desa purwodadi	12 bln	19 org	jan - des	19.158.240	APBDes BANKAB	√		KAUR UMUM		
	d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, paksaan dinas/ atribut, listrik/teipon, dll)	18	1 pkt	1 pkt	Desa purwodadi	12 bln	Seluruh masyarakat desa	jan - des	32.987.740	APBDes ADD+sum ber lain yang Sah	√		KAUR UMUM		
	e	Penyediaan Tunjangan BPD	3	7	7	Desa purwodadi	12 bln	7 org bpd	jan - des	23.400.000	APBDes ADD	√		KASI PEMERINTAH		
	f	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Paksaan Seragam, perjalanan dinas, listrik/ teipon, dll)	18	1 pkt	1 pkt	Desa purwodadi	12 bln	penyelenggaraan kegiatan BPD	jan - des	2.000.000	APBDes ADD	√		KASI PEMERINTAH		
	g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	27	27	Desa purwodadi	12 bln	27 RT-RW	jan - des	42.055.000	APBDes ADD + BANKEU KAB	√		KASI PEMERINTAH		
	h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Dana desa	18	1 pkt	1 pkt	Desa purwodadi	12 bln	seluruh masyarakat desa	jan - des	27.000.000	APBDes DD	√		KAUR UMUM		
	i	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/ tanah kas desa)	3	19	19	Desa purwodadi	12 bln	19 org perangkat desa	jan - des	60.000.000	APBDes Tanah Bengkok	√		KAUR UMUM		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS ke	Data eksisting tahun berjalan	Target capaian tahun 2024	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bid	c.								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	a.	Penyuluhan dan Pelatihan bagi Pendidikan Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	4	0	1 keg	Desa purwodadi	12 bln	Seluruh warga desa	jan - des	10.000.000	APBDes DD	√			KASI PEMERINTAHAN	
	b.	Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sarung Belayu, Milik Desa **	4	1	1	Desa purwodadi	12 bln	Seluruh warga desa	jan - des	5.000.000	APBDes DD	√			KASI PEMERINTAHAN	
	c.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader, Posyandu)	3	250	250	Desa purwodadi	12 bln	Masyarakat dan kader	jan - Des	26.535.000	APBDes DD	√			KASI PELAYANAN	
	d.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll	3	50	50	Desa purwodadi	1 keg	Kader kesehatan desa	jan - Des	8.000.000	APBDes DD	√			KASI PELAYANAN	
	e.	Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader:KB Desa	5	50	50	Desa purwodadi	12 bln	kader pkkbd dan sub pkkbd	jan - des	7.000.000	APBDes DD	√			KASI PELAYANAN	
	f.	Pembang./Rehabilitas./Perbaikan/ Pengerasan Jalan Lengk. Permukiman/Gang ** Dsn Krategan	9	250 m	250 m	Desa purwodadi	1 keg	masyarakat	agust-September	258.002.000	APBDes DD	√			KASI KESRA	
	g.	Pembangunan/Rehabilitas./Perbaikan/ Pengerasan Jalan Usaha Tan: ** wetan (mari)	9	50	50	Desa purwodadi	1 keg	masyarakat	agust-September	100.000.000	APBDes DD	√			KASI KESRA	
	h.	Pembangunan/Rehabilitas./Perbaikan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	9	95	95	Desa purwodadi	1 keg	masyarakat	agust-September	95.000.000	APBDes DD	√			KASI KESRA	
	i.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitas/ Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pmetaan, validasi, dll)	11	3	3	Desa purwodadi	2 bln	masyarakat	Oktober - Nopember	31.250.000	APBDes DD	√			KASI pelayanan	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS ke	Data ekasing tahun berjalan	Target capaian tahun 2024	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bid	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
		c.	BLT Covid	1	30	Desa purwodadi	12 bln	30 KPM	jan - Des		108.000.000	APBDes	v			KASI PELAYANA	
JUMLAH TOTAL											1.612.010.230						

Desa Purwodadi, tanggal 15 Agustus 2023
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

Mengarahkan
 Kepala Desa
 ASEPTI, S AR


 ASEPTI, S AR

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Krajegan	Purwodadi	Tembarak	Temanggung			
Nama kegiatan	Pembangunan jalan Desa						
Jenis kegiatan	Paving						
Lokasi kegiatan	Dsn.Krajegan						
Pelaksana	TPK Desa Purwodadi						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				A-RTM		
	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L	350 org	L	300 org	L	500 org	550 org
	P	300 org	P	250 org	P	250 org	60 %
	Jml	650 org	Jml	550 org	Jml	750 org	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Selama ini Masyarakat Dsn Krajegan kesulitan ketika akan menggunakan sarana jalan karena kondisi jalan yang sudah rusak, sehingga proses transportasi terkendala.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan dari pembangunan jalan ini agar masyarakat tidak lagi kesulitan bila akan melakukan kegiatannya yang menggunakan sarana transportasi jalan ini.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Dalam kegiatan pembangunan jalan ini agar dilaksanakan kegiatan Pavingisasi jalan pemukiman Dsn Krajegan , dalam kegiatan ini perkiraan biaya yang di butuhkan Rp.251.054.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBDesa dan di bantu dengan kegiatan kerja bakti masyarakat

4 Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat dari pembangunan ini akan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, karna proses transportasi akan lancar sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan mengalami kesulitan lagi.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Potensi Sumber Daya Alam yang dirasakan masyarakat yakni keindahan jalan yang sudah bagus , terdapat potensi sumber daya manusia yakni ketika jalan sudah bagus maks ekonomi dari masyarakat berjalan dengan lancar.

6 Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan tahun 2024 bulan juni-juli

7 Rencana Pelestarian kegiatan

Setelah nanti terbangunnya jalan ini masyarakat akan siap bekerjasama dengan pemerintah desa dalam memelihara jalan agar tetap dalam kondisi yang bagus

Menyetujui
Kepala Desa


ASFURI, S.A.g



Tim Penyusun RKP Desa


Ketua

Nurcholis



DATA TEKNIS

Panjang : 400 m
Lebar : 4,00 m
Tebal : 6 cm m



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN
TEMANGGUNG

KECAMATAN
TEMBARAK

DESA
PURWODADI

JENIS PRASARANA
Betonisasi Jalan


LOKASI
Dsn. Purwodadi

JUDUL GAMBAR
TAMPAK ATAS & POTONGAN
PEMBANGUNAN JALAN




Digambar Oleh

PANT PERENCANA

m. *Teddy Anikson*
Diperiksa dan Disetujui oleh :



Lembar Dari Lembar

Kabupaten Kecamatan Desa	Terngagung Tembarak Purwodadi	Take Of Sheet	Jenis Prasarana Lokasi Volume																																				
Pekerjaan Talud Pekerjaan Galian Tanah 		Volume (V) = 0,1 x 0,1 x 2 x P = 0,10 x 0,10 x 2 x 400 = 8,0 m ³	Jenis Prasarana: PAVING Lokasi: Dusun KUWATON Volume: 1600 m ³ Ans SHI 2008, Menggali 1m³ Tanah biasa sedalam 1m. Tenaga: Pekerja 0,75 hok x 8 = 6 hok																																				
Pekerjaan Pasang Paving 		Volume = P x L = 400 x 4 = 1600 m ²	Ans SHI 2008, Memasang 1m³ Pasang Paving Block (#-6cm) Bahan: Paving Block 1 m ² x 1600 = 1600 m ² Pasir Urug 0,08 m ³ x 1600 = 128,0 m ³ Tenaga: Pekerja 0,15 hok x 1600 = 240,000 hok Kepala Tukang 0,020 hok x 720 = 14,400 hok sewa stamer 0,0250 hok x 720 = 18,000 hr																																				
Pekerjaan Kanstren Beton 		Plesteran: volume = 0,1 x 0,2 x 2 x P = 8,40 m ³	Ans SHI 2008, 1m³ Plesteran 1 PC, 2PP, 3 SPLIT tebal 12mm Bahan: Semen 50 Kg 8,4000 zak x 8,40 = 70,560 zak Pasir Pasang 0,5400 m ³ x 8,40 = 4,536 m ³ split 0,8100 m ³ x 8,40 = 6,804 m ³ Pekerja 2,0000 hok x 8,40 = 16,800 hok Tukang Batu 0,1500 hok x 8,40 = 1,260 hok Kepala Tukang 0,0350 hok x 8,40 = 0,294 hok Mandor 0,0150 hok x 8,40 = 0,126 hok sewa molen 0,2500 hr x 8,40 = 2,100																																				
Pekerjaan Plesteran 		volume = (0,1-0,2) x 2 x P = (0,1-0,2) x 2,00 x 400,00 = 108,00 m ²	Ans SHI 2008, Membuat 1m² Acian Bahan: Semen 50 Kg 0,1560 zak x 108,00 = 16,848 zak Tenaga: Pekerja 0,3000 hok x 108,00 = 32,400 hok Tukang Batu 0,1000 hok x 108,00 = 10,800 hok Kepala Tukang 0,0150 hok x 108,00 = 1,620 hok Mandor 0,0100 hok x 108,00 = 1,080 hok																																				
JUMLAH KEBUTUHAN <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tukang</td> <td style="width: 20%;">16,314 hok</td> <td style="width: 20%;">85.000</td> <td style="width: 30%;">16</td> </tr> <tr> <td>Pelajar</td> <td>295,200 hok</td> <td>75.000</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>Pasar beton</td> <td>4,536 m³</td> <td>375.000</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Pasar urug</td> <td>128,0 m³</td> <td>350.000</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Paving Block</td> <td>1600 m²</td> <td>95.000</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>87,406 zak</td> <td>71.000</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Split</td> <td>6,804 m³</td> <td>395.000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>sewa molen</td> <td>1,800 hr</td> <td>200.000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>sewa stamer</td> <td>18,000 hr</td> <td>200.000</td> <td>18</td> </tr> </table>				Tukang	16,314 hok	85.000	16	Pelajar	295,200 hok	75.000	295	Pasar beton	4,536 m ³	375.000	5	Pasar urug	128,0 m ³	350.000	128	Paving Block	1600 m ²	95.000	1600	PC	87,406 zak	71.000	88	Split	6,804 m ³	395.000	8	sewa molen	1,800 hr	200.000	2	sewa stamer	18,000 hr	200.000	18
Tukang	16,314 hok	85.000	16																																				
Pelajar	295,200 hok	75.000	295																																				
Pasar beton	4,536 m ³	375.000	5																																				
Pasar urug	128,0 m ³	350.000	128																																				
Paving Block	1600 m ²	95.000	1600																																				
PC	87,406 zak	71.000	88																																				
Split	6,804 m ³	395.000	8																																				
sewa molen	1,800 hr	200.000	2																																				
sewa stamer	18,000 hr	200.000	18																																				

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2024

DESA : Purwodadi
KECAMATAN : Tembarak
KABUPATEN : Temanggung
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Gedung Aula Bale Desa	Desa Purwodadi	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa	Jan - Des 500.000.000
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Purwodadi	35 orang	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa	Oktober - November 100.000.000
Jumlah Per Bidang 1							600.000.000
2	Pembangunan Desa	1	Pembentukan Desa Wisata Pembuatan Kolam Renang	Desa Purwodadi	1 unit	Peningkatan Keejahteraan masyarakat	Jan - Des 500.000.000
		2	Pembangunan Jalan usaha Tani wetan dusun kemiri	Desa Purwodadi	1 unit	Peningkatan Keejahteraan masyarakat	Jan - Des 500.000.000
Jumlah Per Bidang 2							1.000.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							1.600.000.000

Mengetahui
Kepala Desa

ASFURI S. Ag

Desa Purwodadi, tanggal 15 Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

NURCHOLIS

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Juli 2023
Jam : 08,00 wib - selesai
Tempat : Aula Bale Desa Purwodadi

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, yaitu kegiatan per tahun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak untuk segera di selesaikan
2. Mencermati RKP Desa Tahun sebelumnya yang Belum dilaksanakan
3. Mencermati Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
4. Mencermati Profil desa Berdasar Pencapaian SDGS Desa
5. Mencermati Kegiatan BUM Desa
6. Menyetujui hasil pencermatan sebagaimana tersebut diatas
7. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan keahlian yang di miliki dan berasal dari warga Desa Purwodadi

B. Pimpinan musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: BUDIARTO	dari	BPD
Notulen	: TRI HARWATI	dari	BPD
Narasumber	: 1. ASFURI	dari	PEMERINTAH DESA
	2. NURCHOLIS	dari	PEMERINTAH DESA
	3. KUKUH PRAYITNO	dari	PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Data dan informasi tentang Rencana kegiatan yang akan di anggaran dalam RKP
2. Pencapaian SDGS Desa
3. TIM Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 31 Juli 2023

Wakil Masyarakat

No	Nama	Tanda Tangan
1	Muli Desali	
2	Alad. Ro. Almi	
3	WAGIYEM	

Mengetahui
Kepala Desa



ASFURI

Ketua BPD



BUDIARTO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Jam : 10, 00 wib - selesai
Tempat : Aula Bale Desa Purwodadi

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan musyawarah dan Naraumber

Pemimpin Musyawarah	: ASFURI	dari	PEMERINTAH DESA
Notulen	: NURCHOLIS	dari	PEMERINTAH DESA
Narasumber	: 1. ... <i>Rantamin</i> ...	dari	TIM Kecamatan
	2.	dari	TIM Kecamatan
	3. TIM Pedamping Desa		

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024
2. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi 30 Agustus 2023

Wakil Masyarakat

No	Nama	Tanda Tangan
1	<i>Nama</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Dahlan</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>WAGUMEM</i>	<i>[Signature]</i>

